



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

NOMOR: 43 /KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/V/2024

TENTANG

PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 144 huruf A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menarik biaya perkara;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
 - d. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak- hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
 - e. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Bahwa untuk lancarnya proses perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;

g. Bahwa...

Mengingat

- g. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 108/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan revisi;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 81A ayat (3) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 59 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 144 huruf A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan...

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1477a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penerbitan Keputusan terkait E-Skum;
17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002 A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2009 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM TENTANG PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 108/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
- Kedua : Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Biaya Proses ditentukan sebagai berikut:
- I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan) secara konvensional Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

II. Panjar...

- II. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan) melalui *e-Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi *e-Court*;
- III. Biaya Proses Banding Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- IV. Panjar Biaya Kasasi Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- V. Panjar Biaya Kasasi Pilkada Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- VI. Panjar Biaya Peninjauan Kembali Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- VII. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Ketiga : Rincian Penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MATARAM,



DIDIK ANDY PRASTOWO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA MATARAM
NOMOR : 423 /KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/V/2024
TANGGAL : 27 MEI 2024

**Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Mataram:**

I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan)

Biaya panjar gugatan secara konvensional Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan	= Rp. 30.000,00
2) Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	= Rp. 10.000,00
3) Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	= Rp. 10.000,00
4) Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan	= Rp. 10.000,00
5) Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat	= Rp. 10.000,00
6) Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat	= Rp. 10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan	= Rp. 10.000,00
8) Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
9) Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
10) Surat Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
11) Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
12) Surat Panggilan Penterjemah	= Rp. 10.000,00
13) Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/ Pemohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
14) Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/ Termohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
15) Pencabutan Gugatan/Permohonan	= Rp. 10.000,00
16) Surat Pemberitahuan Pencabutan Gugatan/Permohonan kepada Tergugat/Termohon/Intervensi	= Rp. 10.000,00
17) Redaksi Putusan/Penetapan	= Rp. 10.000,00
b. ATK Perkara	= Rp. 150.000,00
c. Biaya Pemberkasan/Penjilidan:	
- Ketebalan berkas perkara sampai dengan 10 cm	= Rp. 50.000,00
- Ketebalan berkas perkara di atas 10 cm sampai dengan 20 cm	= Rp. 75.000,00
- Ketebalan berkas perkara di atas 20 cm sampai dengan 30 cm	= Rp. 100.000,00
d. Biaya Pengarsipan berkas (per perkara)	= Rp. 30.000,00
e. Meterai Putusan/Penetapan	= Rp. 20.000,00

f. Surat...

- f. Surat Panggilan Dismissal Proses untuk Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon (masing-masing 2 x) (sesuai dengan kondisi) = Resi Pos
- g. Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan untuk Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon dan Pihak Ketiga/Intervensi (masing-masing 2 x) (sesuai dengan kondisi) = Resi Pos
- h. Surat Panggilan Persidangan untuk Para Pihak, Saksi, Ahli dan Penterjemah 5 x (sesuai dengan kondisi) = Resi Pos
- i. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan dan pemberitahuan lainnya 3 x (sesuai dengan kondisi) = Resi Pos

II. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama (Gugatan) melalui *e-Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi *e-Court*

III. Biaya Proses Banding (Konvensional dan *e-Court*)

Biaya proses Banding secara konvensional dan *e-court* **Rp. 250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 1) Redaksi = Rp. 10.000,00
 - 2) Meterai = Rp. 10.000,00
- b. Biaya Proses, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. ATK Perkara = Rp. 125.000,00
 - 2. Penjilidan/Pemberkasan = Rp. 35.000,00
 - 3. Konsumsi Persidangan = Rp. 40.000,00
 - 4. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses, sebagai berikut:
 - 1) Pengelola Biaya Proses = Rp. 10.000,00
 - 2) Petugas Pembuat Komitmen = Rp. 8.000,00
 - 3) Bendahara Biaya Proses = Rp. 6.000,00
 - 4) Staf Pelaksana Biaya Proses = Rp. 6.000,00

IV. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi

Panjar Biaya Proses Permohonan Kasasi sebesar **Rp. 1.450.000,00** (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 1) Pendaftaran Permohonan Kasasi = Rp. 50.000,00
 - 2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi = Rp. 10.000,00
 - 3) Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi = Rp. 10.000,00
 - 4) Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi = Rp. 10.000,00
 - 5) Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi = Rp. 10.000,00
 - 6) Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi = Rp. 10.000,00
 - 7) Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon Kasasi = Rp. 10.000,00
 - 8) Pencabutan...

8) Pencabutan Kasasi	= Rp. 10.000,00
9) Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
10) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	= Rp. 10.000,00
b. Biaya Kasasi ditransfer langsung ke MARI (<i>Virtual Account</i>)	= Rp. 500.000,00
c. Biaya Pemberkasaan/Penjilidan Bundel B Kasasi	= Rp. 50.000,00
d. Biaya Penggandaan Berkas (Fotokopi)	= Rp. 30.000,00
e. ATK Perkara Kasasi	= Rp. 150.000,00
f. Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon Kasasi/pihak lain	= Resi Pos
g. Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi/pihak lain	= Resi Pos
h. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/pihak lain	= Resi Pos
i. Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi/pihak lain	= Resi Pos
j. Pengiriman Berkas Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kantor Pos	= Resi Pos
k. Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi kepada para pihak	= Resi Pos
l. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada para pihak	= Resi Pos
m. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara	= Resi Pos

V. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi Pilkada

Panjar Biaya Proses Permohonan Kasasi Perkara Pilkada sebesar **Rp. 7.700.000,00** (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1) Pendaftaran Permohonan Kasasi	= Rp. 50.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
3) Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 10.000,00
4) Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	= Rp. 10.000,00
5) Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	= Rp. 10.000,00
6) Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
8) Pencabutan Kasasi	= Rp. 10.000,00
9) Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
10) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	= Rp. 10.000,00
b. Biaya Kasasi ditransfer langsung ke MARI (<i>Virtual Account</i>)	= Rp. 500.000,00
c. Biaya Pemberkasaan/Penjilidan Bundel B Kasasi	= Rp. 50.000,00
d. Biaya Penggandaan Berkas (Fotokopi)	= Rp. 30.000,00
e. ATK Perkara Kasasi	= Rp. 150.000,00

f. Pemberitahuan...

- f. Pemberitahuan Permohonan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi/pihak lain (diantar langsung):
- 1) Dalam Kota Mataram = Rp. 50.000,00 (menyesuaikan tarif pos)
 - 2) Luar Kota = berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- g. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/pihak lain = Resi Pos
- h. Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi/pihak lain = Resi Pos
- i. Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi kepada para pihak = Resi Pos
- j. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada para pihak = Resi Pos
- k. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara = Resi Pos
- l. Pengiriman berkas antar langsung ke Mahkamah Agung RI:
- 1) Tiket Pesawat Pergi dan Pulang (@Rp. 2.000.000,00 x 2) = Rp4.000.000,00
 - 2) Taxi Mataram (ke Bandara dan dari Bandara (@Rp. 231.000,00 x 2) = Rp. 462.000,00
 - 3) Taxi Jakarta Pergi Pulang (Bandara – Penginapan @Rp. 256.000,00 x 2) = Rp. 512.000,00
 - 4) Uang Harian (2 hari @Rp. 530.000,00 x 2) = Rp1.060.000,00
 - 5) Biaya Penginapan (Hotel 1 malam) = Rp. 730.000,00

VI. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Panjar Biaya Proses Permohonan Peninjauan Kembali sebesar **Rp. 3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 1) Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali dan Penerimaan Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon = Rp. 200.000,00
 - 2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon = Rp. 10.000,00
 - 3) Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon = Rp. 10.000,00
 - 4) Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon = Rp. 10.000,00
 - 5) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon PK = Rp. 10.000,00
 - 6) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon PK = Rp. 10.000,00
 - 7) Pencabutan PK = Rp. 10.000,00
 - 8) Surat Pemberitahuan Pencabutan PK = Rp. 10.000,00
 - 9) Penyempahan Novum (bukti baru) PK = Rp. 10.000,00
 - 10) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal = Rp. 10.000,00
- b. Biaya PK ditransfer langsung ke MARI (*Virtual Account*) = Rp2.500.000,00
- c. Biaya Pemberkasaan/Penjilidan Bundel B PK = Rp. 50.000,00
- d. Biaya Penggandaan Berkas (Fotokopi) = Rp. 30.000,00

e. ATK...

e. ATK Perkara Peninjauan Kembali	= Rp. 150.000,00
f. Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon PK/pihak lain	= Resi Pos
g. Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon PK/pihak lain	= Resi Pos
h. Pengiriman berkas PK ke MARI melalui Kantor Pos	= Resi Pos
i. Pemberitahuan Pengiriman Berkas PK kepada Para Pihak	= Resi Pos
j. Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK/pihak lain	= Resi Pos
k. Pengiriman Akta Pencabutan PK ke Mahkamah Agung RI	= Resi Pos
l. Pemberitahuan Putusan PK kepada para pihak	= Resi Pos
m. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara	= Resi Pos

VII. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi

Untuk panjar Biaya Pengawasan Eksekusi sebesar **Rp. 650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah), diluar biaya pemasangan pengumuman di media cetak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1) Permohonan Pengawasan Eksekusi	= Rp. 25.000,00
2) Penetapan Pengumuman Eksekusi	= Rp. 25.000,00
3) Redaksi Putusan/Penetapan	= Rp. 10.000,00
b. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	= Rp. 50.000,00
c. Biaya Penggandaan Berkas (Fotokopi)	= Rp. 30.000,00
d. ATK Perkara Eksekusi	= Rp. 150.000,00
e. Biaya Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pihak	= Resi Pos
f. Biaya Pengiriman Perintah Pelaksanaan Eksekusi/Putusan dan Penetapan Eksekusi	= Resi Pos
g. Biaya Pengumuman Media Massa	= Menyesuaikan
h. Biaya Pengiriman surat ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI	= Resi Pos
i. Meterai Penetapan	= Sesuai kebutuhan

VIII. Biaya Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan

Rincian Biaya Salinan:

1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	= Rp. 500,00 x Jumlah halaman
2. Meterai	= Menyesuaikan harga meterai yang ditetapkan oleh Pemerintah)
3. Fotokopi	= @ Rp. 500,00 x Jumlah halaman
4. Sampul Salinan Putusan/Penetapan	= Rp. 10.000,00

IX. Hak-Hak...

IX. Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) Lainnya

1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan
Per lembar = Rp. 500,00
2. Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di
Luar Perkara (Surat Keterangan Bebas Perkara)
Per akta/surat = Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili
Pihak yang berperkara di Pengadilan
Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil = Rp. 10.000,00
4. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera
Badan Peradilan
Per Putusan/Penetapan = Rp. 10.000,00

Catatan:

1. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara, sisanya akan dikembalikan dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan panjar biaya perkara.
2. Pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat dilakukan melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS) BRI melalui rekening BRI, selain rekening BRI dikenakan biaya administrasi sesuai yang tercantum dalam aplikasi CMS BRI.
3. Biaya Surat Panggilan/Pemberitahuan sesuai dengan Resi Pos, apabila jumlah akhir terdapat pecahan maka pembulatan ke atas, contoh: Rp. 23.310,00 menjadi Rp. 23.500,00.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka penyetoran panjar biaya perkara Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi disetor melalui Bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram atas nama **RPL 038 PDT PTTUN MTR** untuk PDT biaya perkara dengan Nomor Rekening **0052-01-004139-30-5**.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA MATARAM,



DIDIK ANDY PRASTOWO